



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakim sebagai aparatur negara harus memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim juga harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis. Hal-hal mengenai pemberian putusan yakni sebagai berikut :¹

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana;
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.²

Karenanya sebelum menjatuhkan putusan, hakim akan menilai dengan arif dan bijaksana serta penuh kecermatan, adanya kekuatan pembuktian dari pemeriksaan dan kesaksian dalam sidang pengadilan (Pasal 188 Ayat (3) KUHAP), setelah itu hakim akan mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan yang didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang telah terbukti dalam pemeriksaan sidang pengadilan.

1 Prof. Soedarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Raja Alumni, Bandung, hlm. 74.

2 Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1).



Pengadilan merupakan pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan yakni merupakan badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.³ Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas negara yang dikenal sebagai kekuasaan kehakiman, dimana kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁴ Hal inilah yang menjadi dasar digunakannya lembaga peradilan sebagai sarana penegakan hukum di Indonesia, salah satunya di bidang hukum pidana untuk penanggulangan kejahatan di Indonesia, hakim berperan penting dalam memutus suatu perkara.

Eksistensi hakim menjadi sorotan publik dalam memutus suatu perkara, serta hakim diberi wewenang dan tugas oleh Undang-undang untuk menerima, memeriksa, serta memutus suatu perkara pidana. Hakim dianggap paham hukum dan jika tidak ada aturan hukum maka hakim harus menggalinya dengan ilmu pengetahuan hukum (*doktrin*), dan jika aturan hukum tersebut kurang jelas maka hakim harus menafsirkannya sendiri. Hakim juga tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dan mengadili perkara tersebut, mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan.⁵

Putusan hakim atau “putusan pengadilan” merupakan aspek penting untuk menyelesaikan perkara pidana,⁶ Putusan pengadilan merupakan produk

3 Aminanto, 2017, *Supremasi Hukum, Menuju Kehakiman Yang Merdeka*, Jember Kata Media, Jember, hlm. 63.

4 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

5 Pasal 1 Angka 9 KUHAP

6 Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 119.



lembaga yudikatif, yang pada tingkat tertinggi dan terakhir di negara kita ini dipegang oleh Mahkamah Agung”.⁷ Perjalanan Mahkamah Agung dalam mengemban tugas kewajibannya terutama di dalam memberikan putusan akhir terhadap semua putusan yang dimintakan kasasi terkadang mengalami perjalanan mulus tanpa rintangan apapun. Namun, tidak jarang mendapatkan rintangan yang membuatnya sulit untuk memberikan putusan yang adil sehingga memperoleh berbagai kritikan dan cacian dari berbagai kalangan, karena dianggap sebagai putusan yang hanya mewakili kepentingan-kepentingan tertentu atau dengan pertimbangan yang tidak jelas dan sebagai kamufase belaka.⁸ Oleh karena itu, sebagai lembaga peradilan, Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas dan kewenangan mengadili pada tingkat kasasi harus memuat alasan dan dasar peraturan perundang-undangan hukum tertulis ataupun sumber hukum tidak tertulis sebagai pertimbangan hukumnya dalam memberikan putusan.

Putusan hakim tidak bersifat statis, karena terkait dengan realitas yakni berbagai kepentingan, kekuatan, serta kekuasaan. Putusan hakim senantiasa kontekstual dan tidak netral. Bagi mereka yang setiap hari bergumul dengan teks dan penafsiran maka putusan hakim yang beragam dan ambigu menjadi suatu hal yang tidak penting, karena hal tersebut memperlihatkan bentuk-bentuk dinamis dari sebuah putusan. Untuk memahaminya diperlukan kecerdasan nalar, dan intuisi serta keberanian sehingga dapat diungkap hakikat sesungguhnya terhadap apa yang menjadi tujuan, bunyi putusan serta pertimbangan hukumnya.

7 Menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2); yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Sedangkan kewenangannya diatur dalam pasal 11 ayat (2).

8 Muhammad Rusli, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Rajawali, Jakarta, hlm. 154.



Dewasa ini dunia hukum di Indonesia telah mengalami berbagai macam permasalahan mulai dari proses legislasi nasional yang menghasilkan Undang-undang yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi. Adanya penerapan hukum pidana yang dipandang “tebang pilih” oleh aparat penegak hukum sampai dengan proses peradilan yang dianggap banyak mengalami intervensi sehingga menghasilkan putusan yang tidak sesuai baik dari segi peraturan perundang-undangan maupun rasa keadilan masyarakat.

Hal tersebut menyebabkan terjadinya krisis kepercayaan terhadap pengadilan. Sementara pengadilan merupakan benteng terakhir keadilan, yang mana putusannya harus dapat diterima dan memuaskan bagi para pihak, baik itu pelaku kejahatan, korban, dan juga masyarakat pada umumnya. Hal ini hanya dapat terjadi jika putusan benar-benar dilandasi dengan peraturan perundang-undangan dan hukum yang hidup dalam masyarakat, serta memperhatikan keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai bunyi awal dari bunyi putusan hakim.

Hakekatnya putusan hakim merupakan pergulatan seorang hakim, baik dengan dirinya, baik dengan hakim lain, maupun dengan lingkungannya. Melalui suatu putusan hakim dapat mengalihkan kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, bahkan dapat menghilangkan hak hidup masyarakat.⁹ Pengadilan atau hakim sebagaimana dikatakan HLA Hart yakni semestinya berfungsi sebagai “*Costus Morum*” yaitu sensor umum dan panduan perilaku publik yang artinya hakim harus mengorbankan prinsip-prinsip legalitas yang selama ini menjadi panutan. Posisi sebagai sensor umum yakni kualitas putusan hakim akan sangat menentukan, putusan

⁹ Dudu Duswara Machmudin, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 51.



hakim akan memiliki pertimbangan tajam demi kepentingan yang lebih luas. Yang seharusnya berada di garda depan dalam menjamin aspek moralitas dan etika.

Putusan hakim pokok dalam suatu perkara pidana yakni suatu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.¹⁰ Hal tersebut diterangkan kembali dalam pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 193 ayat (1) dimana dalam suatu perkara pidana terdapat 3 jenis putusan yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pemidanaan merupakan putusan yang berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai ancaman yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang didakwakan kepadanya. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yakni jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Putusan bebas merupakan putusan yang diberikan jika terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrij praak*) atau *acquittal*.¹¹ Putusan tersebut diberikan karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum apabila memenuhi kriteria; 1. Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan; 2. Sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.¹² Disini hal yang melandasi putusan lepas dari segala tuntutan hukum yakni terletak pada kenyataan apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut tidak merupakan tindak pidana tetapi termasuk ruang lingkup hukum perdata dan hukum adat.

¹⁰ Pasal 1 Angka 11 KUHAP

¹¹ M Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 347.

¹² *Ibid*, hlm. 352.



Namun, semua putusan tersebut haruslah berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.¹³ Karena pada hakikat terjadinya suatu tindak pidana, adakalanya pelaku tidak dapat menghindari faktor yang berasal dari luar dirinya sehingga mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, pada dalam diri pelaku tindak pidana terdapat alasan penghapus kesalahan atau penghapus pidana. Didalam hukum pidana terdapat beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk membebaskan atau melepaskan pelaku/terdakwa dari ancaman hukum, yaitu atas dasar alasan penghapusan pidana.¹⁴ Alasan tersebut adalah alasan penghapus pidana menurut Undang-Undang (KUHP) dan alasan penghapus pidana diluar Undang-undang, baik itu sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf.¹⁵ Dibedakannya antara alasan pembenar dan alasan pemaaf karena keduanya mempunyai fungsi yang berbeda. Adanya alasan pembenar berujung pada “pembenaran” atas tindak pidana yang sepiantas lalu melawan hukum, sedangkan alasan pemaaf berdampak pada “pemaafan” pelakunya sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum.¹⁶

Dalam beberapa kasus, hakim memutus lepas dari segala tuntutan hukum, salah satu contohnya adalah perkara tindak pidana penggelapan sertipikat Putusan No. 53 Pid. B 2017 PN Bkt. Kasus ini saya dapatkan dari Pengadilan Negeri Bukittinggi, koran singgalang dan website matamatanews.com, sumbar.antaranews.com. Saya tertarik untuk meneliti apakah putusan yang dijatuhkan hakim telah memenuhi rasa keadilan dan bersifat objektif serta mempertimbangkan seluruh fakta yang ada di persidangan.

13 Hamdan, 2012, *Alasan Penghapus Pidana*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 6.

14 A. Zainal Abidin, 2014, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Bandung, hlm. 189.

15 Hamdan, *Alasan Penghapus ... Op. Cit*, hlm. 2.

16 Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 118.



Bahwa dalam kasus ini terdakwa Elfita Achtar adalah seorang notaris yang berkedudukan di Bukittinggi. Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana penggelapan sertipikat, tindak pidana penipuan dan menyalahi beberapa aturan perUndang-undangan lainnya yaitu Pasal 374 KUHP subsidair Pasal 372 KUHP, Pasal 216 KUHP, UU jabatan notaris, dan KUHPperdata.

Kasus ini bermula ketika PT Rahman Tamin (Pihak Penjual) menitipkan sertipikat tanah yang akan dijual untuk dilakukan pengecekan sertipikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kesepakatan harga antara pihak penjual dan pihak pembeli (Edi Yosfi direktur PT Starvi Properti Indonesia) yaitu Rp. 55 Miliar yang mana penjual mensyaratkan pembayaran dilakukan secara “*as is*” atau apa adanya serta dibayarkan secara tunai oleh calon pembeli dalam bentuk Akta Jual Beli (AJB) yang dikenalkan oleh likuidator, pembayaran tersebut dibayarkan paling lambat tanggal 28 Februari 2014 dan jika tidak, maka semua sertipikat harus dikembalikan kepada pihak penjual (PT Rahman Tamin). Pada kenyataannya Elfita Achtar pada tanggal 24 Februari 2014 telah membuat Akta Pengikatan Jual beli (APJB) antara tim likuidator PT Rahman Tamin dengan Edi Yosfi selaku Direktur PT. Starvi Properti Indonesia dengan PJB Nomor : 06/2014, di dalam PJB tersebut dilakukan dengan 4 tahap pembayaran, hal ini tentu tidak sesuai dengan syarat serta menyalahi kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak Rahman Tamin selaku pihak penjual. Namun, karena adanya PJB tersebut, terdakwa tidak mau mengembalikan 4 (empat) sertipikat milik PT Rahman Tamin. Pihak PT Rahman Tamin merasa dirugikan dan menganggap hal tersebut sebagai penipuan. Atas perbuatan Elfita Achtar tersebut, pihak Rahman Tamin tidak dapat menjual kepada pihak lain, sementara pihak Edi Yosfi tidak kunjung melunasi pembayaran tersebut. Maka dari itu, Elfita Achtar selaku Notaris didakwakan telah melakukan tindak pidana penggelapan sertipikat.



Dalam hal ini tindak pidana penggelapan yang mana dijelaskan di dalam Pasal 374 KUHP¹⁷ terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Barang siapa (pelaku), adalah terdakwa Elfita Achtar.
- 2) Dengan sengaja melawan hukum, menggelapkan empat (4) sertipikat HGB yang berada pada penguasaannya.
- 3) Memiliki barang sesuatu atau seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dalam hal ini terdakwa menahan empat (4) sertipikat HGB milik PT Rahman Tamin.
- 4) Barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan dalam kejahatan, yaitu adanya hubungan kerja antara terdakwa dengan PT Rahman Tamin.

Bahwasanya terdakwa telah memenuhi ke-empat unsur-unsur tindak pidana penggelapan tersebut serta menyalahi aturan yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1725 KUHPerdata yang menyatakan :

“Apabila pemberi titipan barang menuntut barang titipan, maka barang harus dikembalikan seketika biarpun dalam perjanjian ditetapkan dalam waktu tertentu, kecuali jika barang tersebut telah disita dari tangan penerima barang”

Elfita Achtar juga dituduhkan melakukan tindak pidana penipuan karena terdakwa tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati serta Elfita Achtar membuat Pengikatan Jual Beli (PJB) di Jakarta, namun yang tercantum di dalam PJB tersebut dibuat di Bukittinggi, karenanya Jaksa menuntut terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan (Pasal 372 KUHP).

¹⁷ Pasal 374 KUHP menyatakan :“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau pencarian atau mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.



Jaksa juga menganggap terdakwa telah melakukan keberpihakan kepada calon pembeli yang seharusnya terdakwa harus berlaku netral dan tidak memihak siapapun. Hal ini tertuang di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)¹⁸ yang menyatakan bahwa :

“Sifat notaris yang netral, maka tidak ada keberpihakan notaris terhadap para pihak”

Terdakwa juga dituduhkan telah menghalang-halangi proses pemeriksaan serta menolak memberikan keterangan. Hal ini dijelaskan di dalam Pasal 216 KUHP yang menyatakan :

“Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut Undang-undang atau oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, diberi kuasa dalam mengusut dan memeriksa tempat perkara dan barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan undang-undang, diancam pidana penjara paling lama empat (4) bulan dua (2) minggu atau denda Rp. 9000.-”

Namun, dengan kebijaksanaan Hakim, terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum terhadap kasus tindak pidana penggelapan sertipikat.¹⁹

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “PENJATUHAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (*ONTSLAG VAN ALLE RECHTVERVOLGING*) Studi Kasus Tindak Pidana Penggelapan Sertipikat No. 53 Pid. B 2017 Pengadilan Negeri Bukittinggi.

B. Rumusan Masalah

¹⁸ Pasal 16 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Jabatan Notaris.
¹⁹ Putusan Nomor : 53/PID.B/2017/PN/Bkt.



Sehubungan dengan latar belakang masalah diatas, maka yang ingin saya teliti antara lain :

1. Apakah yang menjadi dasar penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslog Van Alle Rechtsvervolging*)?
2. Bagaimana penjatuhan putusan hakim terhadap perkara tindak pidana penggelapan sertipikat kasus No. 53 Pid. B 2017 Pengadilan Negeri Bukittinggi?
3. Apakah putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap Kasus No. 53 Pid. B 2017 Pengadilan Negeri Bukittinggi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara konkret mengenai persoalan yang diungkapkan dalam perumusan masalah tersebut, yaitu :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslog Van Alle Rechtsvervolging*) terhadap tindak pidana penggelapan sertipikat (Studi Kasus Putusan No. 53 Pid. B 2017 Pengadilan Negeri Bukittinggi).
2. Untuk mengetahui apakah di dalam praktek penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum telah sesuai dengan peraturan yang diatur di dalam KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini bukan hanya ditujukan untuk penulis sendiri, melainkan juga bagi masyarakat luas dan bagi para penegak hukum dalam



menegakkan hukum yang berlaku. Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian adalah :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan pada pengembangan hukum pidana, khususnya hukum acara pidana. Diharapkan juga bermanfaat untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar menambah pengetahuan masyarakat mengenai hal apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum khususnya yang terkait yakni Hakim yang menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

1.1 Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan perangkat sarana hukum untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Satjipto Rahardjo²⁰ penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat

²⁰ Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24.



keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas para penegak hukum tetapi juga menjadi tugas setiap orang.

Penegakan hukum memiliki arti dalam menyasikan hubungan nilai-nilai, kaedah-kaedah yang baik dan terwujud untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup yang mempengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor ini saling berkaitan dan merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah :²¹

- 1) Hukum (Undang-undang), meliputi semua peraturan-peraturan, kaidah dan norma-norma yang dijadikan patokan di dalam masyarakat;
- 2) Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan;
- 4) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada manusia di dalam pergaulan hidup.

Adapun di dalam penegakan hukum pidana terdapat tahap-tahap yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi yaitu :²²

- 1) Tahap formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.

21 Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

22 Muladi dan Barda Nawawi, 1997, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 173.



- 2) Tahap aplikasi, adalah tahap penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Tahap aplikasi ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
- 3) Tahap eksekusi, adalah tahap penegakan atau pelaksanaan hukum oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana ini dinilai sebagai suatu usaha atau proses yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Cita hukum bangsa dan negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

1.2 Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban pidana selalu didahului oleh suatu perbuatan tindak pidana yang mana menunjuk pada hal-hal yang dilarang serta ancaman perbuatan berupa pembedaan. Roeslan Saleh mengatakan bahwa:²³

Pertanggung jawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggung jawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dimana dasar pokok penjatuhan pidana kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana bergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu, orang tersebut

²³ Roeslan Saleh, 1990, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjaaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 75.



memiliki kesalahan.²⁴ Apabila seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu akan dikenai sanksi pidana, tetapi jika seseorang tidak mempunyai kesalahan walaupun telah melakukan perbuatan yang terlarang atau tercela, maka orang tersebut tidak dapat dipidana sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen Straf zonder schuld*)”.²⁵ Asas ini menyatakan bahwa terdapat dua unsur untuk adanya pertanggungjawaban pidana yaitu terdapat suatu tindak pidana serta adanya kesalahan. Ajaran kesalahan didalam bahasa latin dikenal dengan sebutan *mens rea*.²⁶ Terdapat adegium mengatakan bahwa “*Actus non facit reum, nisi mens sit rea*” yang mana doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan yang tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali apabila terhadap orang tersebut terdapat pikiran jahat atau sikap batin jahat dan orang tersebut dapat dipidana jika memenuhi dua syarat, yaitu adanya perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (*Actus Reus*), dan sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).²⁷

Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut;

1) Kemampuan bertanggung jawab

Moeljatno mengatakan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab, hal-hal yang harus ada adalah :²⁸

- (1). Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan hal yang

24 Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan Kesembilan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 25.

25 *Ibid*, hlm. 165.

26 Mahrus Ali, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 155.

27 *Ibid*, hlm. 156

28 Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan Kesembilan*, Rhineka Cipta, Jakarta, hlm. 179.



melawan hukum, yang merupakan faktor akal (*Intellectual Factor*);

(2). Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruk suatu perbuatan tadi yang dikenal dengan faktor perasaan atau kehendak (*volitional Factor*).

- 2) Kesengajaan (*dolus*) & Kealpaan (*culpa*)
- 3) Alasan Penghapus Pidana

Dalam hukum pidana dibedakan antara alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan atau dikenal dengan alasan pembenar dan alasan penghapus kesalahan atau dikenal dengan alasan pemaaf. Dibedakannya alasan pembenar dan alasan pemaaf karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya alasan pembenar berujung pada “pembenaran” atas tindak pidana yang sepintas melawan hukum, sedangkan adanya alasan pemaaf berdampak pada “pemaafan” sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum.²⁹

2. Kerangka Konseptual

Soerjono Soekanto menyatakan, konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau yang akan diteliti.³⁰ Kerangka konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari hukum yang ada meskipun tidak adanya aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.³¹ Oleh karena itulah peneliti harus membangun suatu konsep untuk

29 Mahrus Ali, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.181.

30 Soerjono Soekanto, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 132.

31 Peter M Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 137.



dijadikan acuan dalam penelitiannya yang merujuk kepada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemui di dalam pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.

Agar memudahkan pemahaman yang terkandung dalam penelitian, maka dalam konseptual penulis akan menguraikan pengertian-pengertian yang berhubungan erat dengan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui sebab-akibat, duduk perkaranya, dan sebagainya.
- b. Dasar pertimbangan hakim adalah pertimbangan yang dilakukan oleh hakim yang mengadili suatu perkara didasarkan alat bukti yang ada dan didukung oleh keyakinan hakim yang berdasar pada hati nurani dan kebijaksanaan untuk memutus suatu perkara pidana.
- c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslag Van Alle Rechtvervolging*), menurut Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.³²
- d. Alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsground*) adalah keadaan khusus yang harus dikemukakan tetapi tidak harus dibuktikan oleh terdakwa yang jika dipenuhi menyebabkan serta terpenuhinya semua unsur tertulis rumusan delik tetapi tidak dapat dijatuhkan pidana.³³
- e. Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372-376 KUHP. Penggelapan yaitu barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum

³² M Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 352.

³³ Hamdan, 2012, *Alasan Penghapus Pidana*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 29.



memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya, bukan karena kejahatan.

F. Metode Penelitian

Metode atau metodologi mempunyai beberapa pengertian yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian serta, (c) sistem dari prosedur dan teknik penelitian dimana pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya.³⁴

Sedangkan penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah adanya pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.³⁵

Metode penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.³⁶ Metode penelitian harus diterapkan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya misalnya metode penelitian hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, sistematis, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya serta dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum agar permasalahan yang timbul dapat terpecahkan.³⁷

Metode yang penulis gunakan adalah :

³⁴ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 6.

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

³⁶ Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18.

³⁷ *Ibid*



1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah *juridis normatif* yakni membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.³⁸ Penelitian terhadap doktrin seperti doktrin iktikad baik, doktrin fakta hukum dan sebagainya serta prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer. Berbagai pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1.1. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam pendekatan Undang-undang ini bukan saja melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga menelaah materi muatannya, sekiranya peneliti perlu mempelajari dasar ontologis³⁹ lahirnya Undang-undang, landasan filosofis Undang-undang, dan *rasio legis* dari ketentuan Undang-undang.⁴⁰ *Rasio legis* dapat diartikan sebagai tujuan hukum atau alasan mengapa terdapat suatu ketentuan hukum.

1.2. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴¹ Kajian pokok

³⁸ *Ibid*, hlm. 24

³⁹ Ontologis merupakan dasar adanya.

⁴⁰ Peter M Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 102.

⁴¹ *Ibid*, hlm . 94.



di dalam pendekatan kasus adalah *rasio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu keputusan yang mana sebagai referensi dalam penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.⁴²

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berbentuk uraian kalimat secara sistematis yang menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan secara tepat hasil penelitian dan pembahasan khususnya mengenai alasan penghapusan pidana serta penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap tindak pidana penggelapan sertifikat (Studi Kasus Putusan No. 53 Pid. B 2017 Pengadilan Negeri Bukittinggi).

3. Jenis dan Sumber Data

Bahan hukum yang akan dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan berupa data sekunder dengan bahan hukum :

1. Jenis Data

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Dalam penelitian ini data sekunder terdiri atas :

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum utama yang mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari Peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.⁴³ Bahan hukum ini pada dasarnya berbentuk kumpulan peraturan yang berkaitan dengan judul dan

⁴² *Ibid.*

⁴³ Peter M Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 141.



perumusan masalah yang dipecahkan, terutama tentang ketentuan yang erat kaitannya dengan penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, adapun peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dalam penulisan ini meliputi :

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - c) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - d) Putusan Pengadilan Nomor 53 Pid. B 2017 PN Bkt.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, ada dasarnya memberikan penjelasan secara teoritis terhadap rumusan-rumusan peraturan yang dijadikan dasar hukumnya dan atau menjelaskan secara teoritis bahan hukum primer seperti pendapat para ahli hukum dan laporan hasil penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier, bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum yang membantu menerjemahkan istilah-istilah hukum yang ada dan berkaitan erat dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. **Data primer**

Data primer yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Bukittinggi berupa Putusan Pengadilan terkait kasus Tindak Pidana Penggelapan Sertipikat No. 53 Pid. B 2017 PN Bkt.



2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam usaha mendukung pemecahan permasalahan pada penelitian ini adalah :

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini mempelajari dokumen dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Literatur-literatur tersebut penulis peroleh dari :

1. Perpustakaan Universitas Andalas ;
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas ;
3. Bahan-bahan yang tersedia di internet ;
4. Buku-buku yang berkaitan dan menunjang pembahasan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan maka digunakan teknik pengumpulan data antara lain adalah :

a. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif. Sedang bagi penelitian hukum empiris (sosiologis), studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kuisioner. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis). Untuk itu dipelajari buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang dibahas.⁴⁴

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

⁴⁴ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek.*, Sinar Grafika , Jakarta, hlm. 50.



Pengolahan data dilakukan dengan metode *Editing*, yaitu dengan memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang digunakan relevan dengan judul penelitian serta dapat menghasilkan suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Metode yang digunakan yaitu analisis kualitatif, yaitu analisis yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan pakar yang ada hubungannya dengan penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Kemudian dicari pemecahan masalahnya dan akhirnya dapat dibuat kesimpulan dari data yang bersifat khusus terhadap hal-hal yang bersifat umum.